



NOMOR SOP	:	POM-14.01/CFM.01/SOP.07
TGL. PEMBUATAN	:	20 Oktober 2020
NO & TGL. REVISI	:	03/27 Maret 2023
TGL. EFEKTIF	:	11 April 2023
DISAHKAN OLEH	:	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS UTAMA</p>  <p style="text-align: center;">Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si</p>
NAMA SOP	:	ANALISIS KETERSEDIAAN PELAKU USAHA BARANG/JASA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Kepala UKPBJ:
Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan analisa ketersediaan pelaku usaha barang/jasa;
2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ):
Mampu melakukan pengolahan dan analisa data penyedia serta memberikan usulan penyedia yang sesuai kualifikasi berdasarkan basis data yang telah diolah dan dianalisa sebelumnya.
3. PA/KPA:
Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan penetapan dan penerbitan RUP (Rencana Umum Pengadaan); dan
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
Mampu menyusun dokumen persiapan pengadaan.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

<p>Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</p> <p>11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111); dan</p> <p>12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004).</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. POM-14.01/CFM.01/SOP.02 Pengadaan Barang dan Jasa. 2. POM-14.01/CFM.01/SOP.03 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. 3. POM-14.01/CFM.01/SOP.04 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa. 4. POM-14.01/CFM.01/SOP.05 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 5. POM-14.01/CFM.01/SOP.06 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/<i>scanner</i>/<i>printer</i> 2. Jaringan internet 3. Alat Tulis Kantor.
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Apabila SOP Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha Barang/Jasa tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi kinerja BPOM</p>	<p>Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.</p>



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP : ANALISIS KETERSEDIAAN PELAKU USAHA

HALAMAN : 4 dari 8

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Biro Umum			Satuan Kerja		Kelengkapan	Waktu	Output	
		Kepala UKPBJ	Ketua Tim Satuan Pelaksana PBJ	SDM UKPBJ	PPK	PA/KPA				
1	Menerima dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan lainnya melalui SIRUP.						1. RUP 2. RKA 3. Draf Spesifikasi teknis/KAK 4. RAB DIP/DPA	1 HK	Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan yang telah diterima	
2	Menugaskan SDM UKPBJ untuk mereviu dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan lainnya melalui SiRUP						Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan yang telah diterima	1 HK	Surat penugasan/penetapan pelaksana rewi	
3	Mereviu dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan lainnya.						1. Surat penugasan/penetapan pelaksana rewi 2. Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan yang telah diterima	5 HK	Dokumen Informasi barang/jasa yang dibutuhkan dan kualifikasi penyedia teridentifikasi	
4	Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyedia/pelaku usaha dari sumber informasi yang ditentukan.						Dokumen Informasi barang/jasa yang dibutuhkan dan kualifikasi penyedia teridentifikasi	14 HK	Dokumen hasil pengolahan, dan analisis data pelaku usaha/penyedia	Data penyedia yang diperoleh dari: 1. SPSE. 2. SiKaP. 3. Sistem Informasi Lainnya (Jika ada) 4. Analisis Pasar (Jika diperlukan) diperoleh dari Kuesioner ke penyedia, Asosiasi/website Industri, Penelitian, Subjek ahli, Seminar dengan penyedia, Media sosial dan sumber lainnya.
5	Memastikan ketersediaan pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data.						Dokumen hasil pengolahan, dan analisis data pelaku usaha/penyedia	7 HK	1. Laporan hasil analisis ketersediaan penyedia 2. Usulan daftar pelaku usaha terqualifikasi	1. Apabila terdapat pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia, maka dilanjutkan ke penetapan daftar pelaku usaha terqualifikasi. 2. Apabila tidak ada pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia, maka hasil evaluasi kualifikasi diserahkan kepada PPK untuk PPK mengajukan usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen terkait perencanaan lainnya kepada PA/KPA.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP ANALISIS KETERSEDIAAN PELAKU USAHA

HALAMAN : 5 dari 8

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
		Biro Umum			Satuan Kerja		Kelengkapan	Waktu	Output			
		Kepala UKPBJ	Ketua Tim Satuan Pelaksana PBJ	SDM UKPBJ	PPK	PA/KPA						
6	Melakukan pembahasan perbaikan RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya.								1. Laporan hasil analisis ketersediaan penyedia 2. Usulan daftar pelaku usaha terqualifikasi	2 HK	RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang telah diperbaiki.	Pembahasan hasil analisis ketersediaan penyedia dengan PPK dapat menjadi masukan pada penyusunan rencana aksi perbaikan untuk pengadaan serupa selanjutnya.
7	Melaporkan hasil analisis ketersediaan penyedia.								RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang telah diperbaiki	3 HK	Laporan hasil analisis ketersediaan penyedia	Laporan disampaikan kepada Kepala UKPBJ dengan ditembuskan kepada Ketua Tim Satuan Pelaksana PBJ
8	Menerima laporan dan mendokumentasikan hasil analisis ketersediaan penyedia								Laporan hasil analisis ketersediaan penyedia	1 HK	Laporan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdokumentasi	

DOKUMEN DARI TERKEMBARA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP ANALISIS KETERSEDIAAN PELAKU USAHA

BADAN POM

HALAMAN : 6 dari 8

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah nonKementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, pasal 1 angka 6).
2. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 7).
3. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 8).
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 angka 10).
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ, adalah unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Utama BPOM pada Biro Umum, yang terdiri dari Pimpinan UKPBJ yang dalam tugas sehari-hari dibantu Subkelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Subkelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021, Pasal 29 Ayat 2).
6. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 angka 18a).
7. Akun terdiri dari *User ID* dan *Password*. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE. *Password* Adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID*.

C. Pihak yang Terkait

1. Satuan Kerja



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP ANALISIS KETERSEDIAAN PELAKU USAHA

BADAN POM

HALAMAN : 7 dari 8

2. Biro Umum (UKPBJ).

D. Formulir yang Digunakan

1. Dokumen hasil pengolahan, dan analisa data pelaku usaha/penyedia
2. Daftar pelaku usaha
3. Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia

E. Output yang Dihasilkan

Laporan hasil analisis ketersediaan penyedia

DOKUMEN
TERKENDALI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-14.01/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP ANALISIS KETERSEDIAAN PELAKU USAHA

BADAN POM

HALAMAN : 8 dari 8

F. Bagan Bisnis Proses

PETA SUBPROSES POM-14 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN RUMAH TANGGA

